

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis berkesimpulan

1. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran kota Palembang terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang pada tahun anggaran 2016-2020 sangatlah kurang, tahun 2016-2020 kontribusi pajak hotel masing-masing berkontribusi sebesar 2016 1,68%, 2017 1,68%, 2018 2,68%, 2019 2,03% dan 2020 1,01% sedangkan pajak restoran 2016 2,26%, 2017 2,335, 2018 2,68%, 2019 3,21% dan 2020 2,68%. Secara persentase kontribusi terbesar pajak hotel adalah pada tahun 2018 sebesar 2,68% sedangkan pajak restoran pada tahun 2019 sebesar 3,21%. Namun demikian dilihat dari pungutan pajak daerah yang lainnya pajak hotel dan restoran adalah yang sangat berkontribusi.
2. Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran kota Palembang tahun 2016-2020 selalu mengalami naik turun penerimaan, pajak hotel tahun 2016 sampai dengan 2018 secara persentase selalu mengalami peningkatan dan sangat efektif. Dimana pada tahun 2016 mencapai persentase 102,15%, Tahun 2017 mencapai persentase 102,24% dan tahun 2018 mencapai persentase 109,21%. Namun mengalami penurunan di tahun 2019 dan tahun 2020, secara persentase penerimaan ditahun 2019 hanya 74,85% dan tahun 2020 hanya mencapai 82,95%. Untuk pajak restoran selalu tumbuh sangat efektif ditahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Namun persentase menurun ditahun 2019 dan ditahun 2020. Dimana tahun 2016 mencapai persentase 101,17%, tahun 2017 100,44%, tahun 2018 mencapai 106,75%. Untuk tahun 2019 persentasenya 75,21% dan tahun 2020 86,29%.
3. Secara potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Seperti pajak hotel pada tahun 2017 potensi penerimaan mencapai 8,58% sedangkan pada tahun 2018 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 38,7% walaupun penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 15,5% dan ditahun 2020 mengalami penurunan hingga 116,5% . Dari hasil penerimaan ini kemungkinan besar penerimaan tahun 2021 berpotensi turun hingga 21,18%. Berbeda dengan pajak restoran yang selalu mengalami peningkatan, ditahun 2017 potensi penerimaan sebesar 11,1%, kemudian ditahun 2018 meningkat sebesar 15% dan tahun 2019 meningkat sebesar 27% namun begitu potensi penerimaan tahun berikutnya atau tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 28,8%. Dengan demikian jika dilihat dari rata-rata progress potensi pajak restoran kemungkinan besar tahun 2021 akan tetap tumbuh yang diperkirakan diangka 6,07% ini jika didukung dengan wajib pajak yang ta'at dalam melaporkan pajak mereka dan pengawasan dari pemerintah mampu berjalan dengan baik.

4. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Palembang tahun 2016 sampai dengan 2020. Penerimaan Pajak hotel dan pajak restoran selalu mengalami naik turun, misalnya pajak hotel tahun 2016 menerima pungutan sebesar Rp52.346.963.653 lalu meningkat ditahun 2017 sebesar Rp57.255.225.469 lalu diikuti tahun 2018 meningkat sebesar Rp93.346.646.681. pendapatan menurun ditahun 2019 dimana penerimaan hanya mencapai 74,85% dari target atau sebesar Rp80.835.704.283 walaupun mengalami penurunan secara persentase dan tidak mencapai target namun penerimaan tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2016 dan tahun 2017. Tahun 2020 penerimaan juga mengalami penurunan dimana angka penerimaan hanya mencapai Rp37.329.220.268. hal ini juga dialami pajak restoran yang mana realisasinya secara persentase hanya tumbuh ditahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Tahun 2016 pajak restoran terealisasi sebesar Rp70.544.503.680, tahun 2017 penerimaan sebesar Rp79.348.336.478, dan tahun 2018 sebesar Rp93.348.646.681 sedangkan secara

persentase penerimaan pajak restoran mengalami penurunan ditahun 2019 dan tahun 2020. Tahun 2019 penerimaan hanya terealisasi 75,21% dari target yang ditetapkan atau Rp127.858.658.202 dan tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 86,29% dari target yang telah ditetapkan atau sebesar Rp99.227.792.766. walaupun secara persentase mengalami penurunan namun secara jumlah tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan 2018. penurunan secara persentase ini dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan pertumbuhan objek pajak tidak terlalu signifikan juga kesadaran wajib pajak belum terlalu baik. sedangkan penurunan secara jumlah dan persentase di tahun 2020 di karenakan masa pandemi yang membuat banyak objek pajak tidak mengoperasikan usaha mereka.

5.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna dan dipertimbangkan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1. Melihat dari kurangnya kontribusi pajak hotel dan restoran sebaiknya dinas terkait lebih meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan melakukan pendekatan sosial kepada wajib pajak agar wajib pajak berani transparan terhadap pendapatan dan kewajibannya serta memastikan data wajib pajak telah sesuai jumlah dan objeknya.
2. Melihat naik turunnya efektivitas pajak hotel dan restoran maka dinas terkait harus meningkatkan efektivitas pajak hotel dan restoran dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelangarnya. Dengan demikian wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak.

3. Dilihat dari potensi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Palembang yang sebenarnya mampu berperan penting terhadap penerimaan dan peningkatan PAD maka dinas terkait perlu mengevaluasi kembali peraturan daerah yang mengatur tentang pungutan pajak hotel dan restoran serta mengevaluasi wajib pajak yang mengalami peningkatan terhadap usahanya.
4. Dengan naik turunnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Palembang pada tahun 2016-2020 maka pemerintah kota Palembang dalam hal ini adalah dinas yang terkait harusnya lebih mempertimbangkan pertumbuhan objek pajak dan penerimaan tahun sebelumnya dalam menetapkan target penerimaan di tahun berikutnya, agar tidak terlalu tinggi untuk direalisasikan. pemerintah juga harus memperkuat tim lapangan dalam menetapkan wajib pajak baru dan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka.